



**PUTUSAN**

**Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Sbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

**PEMOHON**, NIK \*\*\*\*\*0008, tempat dan tanggal lahir Subang, 06 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Subang, 13 Februari 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 04 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Subang, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: /2020, tertanggal 07 Desember 2020;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, 18 Desember 2021, berusia 1 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya, dan orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon lebih mendengarkan orangtuanya dibandingkan Pemohon sebagai suaminya, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman.
  - b. Termohon dan Pemohon sering berselisih paham terkait tempat tinggal bersama, dimana Termohon tidak mau tinggal bersama di kediaman Pemohon dengan alasan yang tidak pasti, sedangkan Pemohon merasa tidak betah tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang mau mengalah dan selalu berujung pada pertengkaran.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2023 yang berakibat Pemohon pulang kerumah kediaman orangtua Pemohon, sejak saat itu Pemohon tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri serta tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sampai sekarang sudah berpisah selama 7 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah kediaman Orangtua Pemohon sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman Orangtua Termohon;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan Sidang Pengadilan Agama Subang;
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Pemohon menurut Hukum;

#### Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas Nomor : 3129/Pdt.G/2023/PA.Sbg. pada tanggal 05 Oktober 2023 dan 12 Oktober 2023., dan ketidakhadiran Pemohon tersebut dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas Nomor : 3129/Pdt.G/2023/PA.Sbg. pada tanggal 05 Oktober 2023 dan 12 Oktober 2023 dan ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali tidak datang menghadap di persidangan dengan relaas tersebut di atas dan ternyata pula ketidakhadiran Pemohon tidak berdasarkan berita dan alasan yang sah menurut hukum serta tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka atas perkara ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku **untuk menggugurkan permohonan Pemohon tersebut**. Hal ini telah sesuai dengan pasal-pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut;

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amrullah, M.H. dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. Amrullah, M.H.**

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp620.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp740.000,00**  
(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3129/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)